



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dalam register Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 04 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal. 1 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, umur 9 tahun;
2. ANAK, umur 6 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 7 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap mesipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon menambahkan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah karena masalah

Hal. 3 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Termohon sering mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon dan juga karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 205/25/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, tanggal 6 April 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai penghasilan yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Meimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1. Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi (1) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (1) Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi (2) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal. 6 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Menimbang, bahwa keterangan saksi (2) Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (1) dan saksi (2) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi (1) dan saksi (2) terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri sejak tahun 2004;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri dan pernah rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan bahkan tidak ada komunikasi diantara mereka berarti terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga atau dari Majelis Hakim, tetapi ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Hal. 8 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Noomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan peenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolanu lambunu, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sha'ban 1436 Hijriah. Oleh kami: Muwafiqoh, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Zuhairah Zunnurain, S.HI dan Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Muwafiqoh, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Husni, Lc

Hal. 10 dari 11 hal. put. No.0131/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Panitera Pengganti

Ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Dra. Ernawati